

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT. BIAK VENEER JAYA

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-8335184,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
 - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.5 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
- g. Tim Audit :
 - 1. Ade Nursyaf Putra, S.Hut (Lead Auditor)
 - 2. Yun Afiyatun, S.Hut (Auditor Anggota)
 - 3. Edi Wilson, S.Hut (Auditor Magang)
 - 4. Widodo, SH, MH (Auditor Magang)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT. BIAK VENEER JAYA
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2007, Tanggal 6 Agustus 2007
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Veneer
- e. Kapasitas Produksi : 76.000 m³
- f. Lokasi yang dicakup
dalam audit ini : PT Biak Veneer Jaya, Kampung Aroba–Km 37, Distrik
Aroba, Kabupaten Teluk Bintuni – Provinsi Papua Barat
- g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Plaza Asia, Lt.9, Jl. Jend. Sudirman, Kav.59 Jakarta
Selatan 12190
Telp/Fax: (021) 5152766 / (021) 5152763
 - Kantor Cabang : Jl. Merdeka No. 61A, Manokwari Papua Barat
Telp/Fax: (0986) 214020 / (0986) 211020
- h. Pengurus Perusahaan : Julianto (Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	21 Maret 2015, Base Camp PT. Biak Vener Jaya (PT. BVJ) – Kampung Aroba - Km 37, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	Dihadiri oleh Tim Audit dan Auditor Magang LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT. Biak Veneer Jaya (PT. BVJ). Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	21 – 23 Maret 2015, Lokasi Industri PT. BVJ, Kampung Aroba - Km 37, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	23 Maret 2015, Base Camp PT. Biak Vener Jaya (PT. BVJ) – Kampung Aroba - Km 37, Kab. Teluk Bintuni – Papua Barat.	Dihadiri oleh Tim Audit dan Auditor Magang LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan dan Wakil Manajemen PT. BVJ. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	10 April 2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Komite Pengambil Keputusan. Komite Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK PT. BIAK VENEER JAYA adalah “MEMENUHI” dan merekomendasikan untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

	PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT. Biak Veneer Jaya (PT. BVJ) No. 45 tanggal 23 September 2003 dengan Notaris Ny. Machrani Moertolo S, SH; Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 10 Juni 2009 Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn; Akta Perubahan No. 06 tanggal 16 Februari 2010 dengan Notaris Mita Damayanti, SH, M.Kn, yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	M	Tersedia SIUP Besar PT. BVJ Nomor: 04923-04/PB/P/1.824.271 yang berlaku sampai dengan 15 Juli 2019, dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Barang/Jasa Dagangan Utama berupa Kayu olahan.
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	M	Tersedia Izin Gangguan (HO) Nomor: 503/24/2015 tanggal 9 Maret 2015 yang dikeluarkan Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni, yang berlaku selama pemegang izin mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan tujuan operasional usaha industri kayun olahan.
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	PT. BVJ memiliki TDP Nomor: 09.03.1.51.65136 tanggal 23 Juni 2010 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta yang berlaku s/d tanggal 12 Januari 2015; serta TDP Nomor: 09.03.1.51.65136 tanggal 07 Januari 2015 dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta

	PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Selatan yang berlaku sampai dengan 12 Januari 2020.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	PT. BVJ memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), serta Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan RI, telah sesuai dengan dokumen lainnya: Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin HO, Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia Dokumen Lingkungan Hidup PT. BVJ yang telah disetujui melalui Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 62 Tahun 2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Industri Veneer oleh PT. Biak Veneer Jaya di Kabupaten Teluk Bintuni (Dokumen ANDAL, RKL-RPL). Laporan RKP RPL Semester I dan II Tahun 2014 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni.
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	PT. BVJ memiliki Izin Usaha Industri dari Gubernur Irian Jaya Barat Nomor. 24 tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005, dan SK IUIPHHK melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.255/MENHUT-II/2007, tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK PT. Biak Veneer Jaya dari 6.000 m ³ /tahun menjadi 76.000 m ³ /tahun untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	RPBBI PT. BVJ Tahun 2014 dan 2015 telah dilaporkan secara online kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, sesuai bukti penerimaan RPBBI secara online Tahun 2014 Nomor: 0000158749, Tanggal 01 April 2014; RPBBI Tahun 2015 Nomor: 0000195229, Tanggal 09 Januari 2015; Perubahan ke-1 RPBBI Tahun 2015 Nomor: 0000210585, Tanggal 23 Maret 2015. Realisasi RPBBI periode Maret 2014 s/d Februari 2015 telah dilaporkan secara

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			online kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
1.1.2	Eksportir produk kayu olahan adalah eksportiryang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. BVJ tidak berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). PT. BVJ selama periode Maret 2014 s.d. Februari 2015 tidak melakukan kegiatan ekspor produksi hasil olahan kayu.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen pengakuan/ pengenalan sebagai importir	NA	PT. BVJ memiliki: Angka Pengenal Importir – Umum (API-U) Nomor: 090509493-P; Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) Nomor: 05.044826, namun PT. BVJ selama periode Maret 2014 s/d Februari 2015 tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksinya.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	PT. BVJ tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksinya. Lihat verifier pada indikator 1.2.1 di atas.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT. BVJ bukan industri/kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER	STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	M	Seluruh penerimaan bahan baku PT. BVJ selama periode Maret 2014 – Februari 2015 berasal dari IUPHHK-HA PT. TBMAK dan telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku.
b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan Negara dilengkapi dengan dokumen SKSKB/FAKB, dan telah dimatikan oleh P3KB a.n. Erens Sekamak (No. Reg. 017/33/3308/P3KB-BVJ/ESK/KB). Adapun Legalitas P3KB tersebut sesuai dengan SK Penunjukkan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: Kep-522.2/46/Dishut-PB/I/2014, SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: Kep-522.2/594/Dishut-PB/IX/2014 dan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: Kep-522.2/39/Dishut-PB/I/2015 dan masih berlaku. Selain telah dimatikan, terhadap penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan oleh P3KB yang dilampirkan dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat.
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa seluruh bahan baku kayu yang digunakan PT. BVJ selama periode Maret 2014 – Februari 2015 berasal dari IUPHHK-HA PT. TBMAK, dan tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari IUPHHK-HA PT. TBMAK sebagai supplier bahan baku PT. BVJ selama periode Maret 2014 – Februari 2015 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan, yaitu Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) yang telah dilengkapi/disertai dengan Daftar Kayu Bulat (DKB). Adapun hasil uji petik dilapangan menunjukkan kesesuaian dan ketelusuran dengan dokumen angkutan hasil hutan (SKSKB/FAKB dan DKB).

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	NA	PT. BVJ tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Lihat verifier c. pada indikator 2.1.1 di atas.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. BVJ tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri/tidak terdapat penerimaan kayu limbah industri. Lihat penjelasan verifier c. pada indikator 2.1.1 di atas.
	g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	PT. TBMAK sebagai supplier bahan baku kayu PT. BVJ telah mendapatkan S-PHPL dari LPPHPL PT. Lambodja Sertifikasi, dengan nomor sertifikat: LASER/PHPL-TBMAK/2014/02, tanggal 20 Juni 2014, dengan masa berlaku sertifikat s.d. 19 Juni 2019. Tanggal perolehan S-PHPL PT. TBMAK adalah sebelum tanggal diberlakukannya kewajiban S-PHPL/S-LK bagi pemasok.
	h. Dokumen pendukung RPBBI.	M	Terdapat hubungan yang logis antara rencana volume bahan baku kayu yang disampaikan di dalam RPBBI dengan dokumen pendukung (Kontrak Suplai dan SK RKT pemasok), yaitu rencana volume bahan baku RPBBI \leq (lebih kecil/sama dengan) Kontrak Suplai \leq (lebih kecil/sama dengan) SK RKT Suplier (PT. TBMAK).
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, seluruh bahan baku kayu yang digunakan PT. BVJ selama periode Maret 2014 – Februari 2015 berasal dari IUPHHK-HA PT. TBMAK. PT. BVJ tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Lihat verifier pada indikator 1.2.1 di atas.
	b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT. BVJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu atau produk kayu). Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT. BVJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu atau produk kayu). Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	d. <i>Invoice</i>	NA	PT. BVJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu atau produk kayu). Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	e. Deklarasi impor	NA	PT. BVJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu atau produk kayu). Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	f. Rekomendasi impor	NA	PT. BVJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu atau produk kayu). Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT. BVJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu atau produk kayu). Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT. BVJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu atau produk kayu). Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
	i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT. BVJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku (kayu atau produk kayu). Lihat verifier a. pada indikator 2.1.2 di atas.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	PT. BVJ telah menerapkan sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa "Laporan Harian".
	b. Laporan produksi hasil olahan.	M	Rendemen produksi veneer PT. BVJ adalah sebesar $\pm 50.49\%$. Akan tetapi dengan mengasumsikan rendemen sebagai persentase dari pemanfaatan bahan baku dalam satu kesatuan proses produksi

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			industri maka dapat dijustifikasi bahwa rendemen Industri Veneer dalam Pemanfaatan Bahan Baku Log adalah sebesar 90.64%.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Produk hasil olahan kayu PT. BVJ Periode Maret 2014 – Februari 2015 (12 Bulan) adalah Veneer dengan realisasi produksi sebesar 18.050,79 m ³ . Dengan demikian, realisasi kapasitas produksi PT. BVJ tidak melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan. Dimana ratio Realisasi Produksi dengan Kapasitas Produksi sebesar 23,75%.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan PT. BVJ selama periode Maret 2014 – Februari 2015 berasal dari IUPHHK-HA PT. TBMAK. Dan tidak terdapat hasil produksi PT. BVJ yang berasal dari kayu lelang yang dipisahkan. Lihat penjelasan verifier c. pada indikator 2.1.1 di atas
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	M	PT. BVJ telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO/LMHHOK setiap bulannya dan telah melaporkan ke instansi terkait dengan bukti serah terima penyampaian LMKB dan LMKO/LMHHOK. Terdapat kesesuaian kolom penerimaan/ perolehan LMKB dengan SKSKB/FAKB yaitu sebanyak 8.258 batang (36.925,61 m ³) dan kesesuaian kolom persediaan akhir LMKB dengan Stok di lapangan (TPK), dan juga kesesuaian kolom pengurangan LMKO/LMHHOK sesuai dengan jumlah pemasaran/penjualan dan dokumen FAKO yaitu sebesar 6.343 krat (16.037,06 m ³) dan kesesuaian kolom persediaan akhir LMKO/LMHHOK dengan Stok Gudang.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT. BVJ melakukan sendiri proses produksinya dan tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	NA	Lihat verifier a. pada indikator 2.1.4 di atas.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	Lihat verifier a. pada indikator 2.1.4 di atas.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	Lihat verifier a. pada indikator 2.1.4 di atas.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	Lihat verifier a. pada indikator 2.1.4 di atas.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. BVJ dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO. FAKO PT. BVJ diterbitkan oleh Petugas Penerbit FAKO PT. BVJ a.n. Samuel Marewa (No. Reg. 09/33/3308/FAKO/SMM/KO. Legalitas Penerbit FAKO PT. BVJ a.n. Samuel Marewa tersebut berdasarkan Keputusan Dirjen BUK No. SK.44/VI/BPPHP.XVIII-2/2014 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tanggal 11 April 2014. Kualifikasi Ganis adalah GANISPHPL-PKG-R, Area Kerja di PT.BVJ dengan masa berlaku Penerbit FAKO adalah 6 Mei 2014 s.d. 5 Mei 2017.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PT. BVJ tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak melakukan penjualan ekspor. Produk veneer PT. BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat penjelasan verifier pada indikator 1.1.2 di atas.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Produk veneer PT. BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	Produk veneer PT. BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Produk veneer PT. BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Produk veneer PT. BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Produk veneer PT. BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk veneer PT. BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk veneer PT. BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Produk veneer PT. BVJ dipasarkan dengan tujuan domestik. Lihat verifier a. pada indikator 3.2.1 di atas.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	PT. BVJ sebagai pemegang IUIPHHK belum mendapatkan S-LK. Dengan demikian tidak berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal.

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	M	PT. BVJ telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor SOP-01/BVJ/2014, dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan sesuai Keputusan Direktur BVJ Nomor: 017/SK/BVJ/K3/2014 tanggal 12 Mei 2014 yaitu Sumarsono.
	b. Implementasi K3	M	PT. BVJ memiliki peralatan K3 antara lain APAR, mobil pemadam kebakaran, instalasi hydrant, menara pantau kebakaran, safety shoes, helm, sarung tangan, masker, kaca mata las. Tersedia fasilitas kesehatan berupa poliklinik, kotak P3K, tandu. Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT. BVJ memiliki Laporan Kecelakaan Kerja Karyawan Periode Maret 2014 s/d Februari 2015 dan upaya penanganannya dalam kecelakaan kerja yang terjadi.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Berdasarkan hasil wawancara di lapangan di PT. BVJ tidak terdapat organisasi serikat pekerja, tetapi manajemen PT. BVJ telah memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur tanggal 19 Mei 2014.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT. BVJ telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang sudah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 11368 Tahun 2014, tanggal 31 Desember

PRINSIP / KRITERIA / INDIKATOR / VERIFIER		STATUS*	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Biak Venee Jaya, dengan Nomor Pengesahan: 1191/PP/B/XII/D/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang berlaku untuk jangka waktu 2 tahun s/d tanggal 30 Desember 2016.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Karyawan PT. BVJ pada saat audit berjumlah 265 karyawan, dengan karyawan paling muda adalah Oky Cahyanto (L) tempat tanggal lahir Blitar, 03 Oktober 1996, sehingga di PT. BVJ tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

*Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan*